

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama dan terbesar dalam APBN jika dibandingkan penerimaan lainnya, seperti penerimaan bukan pajak dan hibah (Rahayu dkk., 2023). Hal tersebut membuat pemerintah harus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak agar pembangunan Indonesia dapat meningkat dan membuat kesejahteraan masyarakat meningkat pula (Paraswati & Purwaningsih, 2024). Namun sebagai wajib pajak, entitas memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat pajak. Entitas menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga membuat entitas tersebut berusaha agar beban pajaknya menjadi serendah mungkin, seperti dengan melakukan praktik *tax avoidance* (Lukmana & Puspita, 2023). *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar hukum yang boleh dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya (Devi dkk., 2022). *Tax avoidance* akan membuat pertumbuhan ekonomi terhambat dan membatasi aktivitas ekonomi negara akibat penerimaan pajak yang berkurang (Susanto, 2022). Berikut tabel pertumbuhan penerimaan pajak seluruh sektor di Indonesia pada tahun 2019-2023:

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Seluruh Sektor di Indonesia pada Tahun 2019-2023

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Industri & Pengolahan	-4.3%	-20.0%	16.8%	51.6%	8.0%
Perdagangan	1.8%	-18.9%	28.8%	73.2%	7.3%
Jasa Keuangan & Asuransi	7.0%	-14.3%	0.0%	16.0%	27.5%

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Pertambangan	-12.3%	-43.4%	60.5%	294.9%	51.7%
Konstruksi & Real Estate	1.5%	-17.7%	9.5%	14.1%	14.4%
Informasi & Komunikasi	7.0%	-3.6%	14.0%	14.1%	14.9%
Transportasi & Pergudangan	20.0%	-15.6%	9.8%	16.9%	43.5%
Jasa Perusahaan	9.2%	-13.2%	3.5%	20.0%	28.6%

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak seluruh sektor di Indonesia mengalami mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, namun yang mengalami penurunan paling drastis diantara sektor lainnya pada tahun 2022-2023 adalah sektor pertambangan. Pada tahun 2019, persentase pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan sebesar -12,30% lalu menurun pada tahun 2020 menjadi -43,40%. Selanjutnya pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 60,52% dan 2022 sebesar 294,90%. Persentase pertumbuhan penerimaan pajak sektor pertambangan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 51,70%. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal.

Penurunan drastis penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2022-2023 sebesar 243,20% tersebut kontras dengan penurunan PDB (*Produk Domestik Bruto*) sektor pertambangan di Indonesia tahun 2022-2023 yang hanya mengalami penurunan sebesar 195.372,80 miliar rupiah atau sekitar 8%. Berikut grafik PDB (*Produk Domestik Bruto*) sektor pertambangan di Indonesia tahun 2019-2023:



Gambar 1. 1 Grafik PDB Sektor Pertambangan Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa PDB sektor pertambangan di Indonesia tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, PDB sektor pertambangan yaitu sebesar 1.149.913,50 miliar rupiah, lalu menurun pada tahun 2020 sebesar 993.541,9 miliar rupiah. Selanjutnya PDB sektor pertambangan mulai mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1.523.650,10 miliar rupiah dan 2022 sebesar 2.393.390,90 miliar rupiah. PDB sektor pertambangan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 2.198.018,10 miliar rupiah.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor vital yang potensial bagi penerimaan negara, namun pengelolaannya belum cukup transparan sehingga berpengaruh kepada penerimaan negara yang juga belum cukup optimal. Pada tahun 2020, Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia memaparkan bahwa hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak (Asia Today, 2021). Selain itu, jika dibandingkan antara tabel pertumbuhan penerimaan pajak seluruh sektor di Indonesia tahun

2019-2023 dan grafik PDB sektor pertambangan tahun 2019-2023 diketahui bahwa terdapat ketidakseimbangan penurunan penerimaan pajak dengan PDB sektor pertambangan. Ketidakseimbangan kedua hal tersebut patut dipertanyakan dan dapat menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan sektor pertambangan di Indonesia melakukan praktik *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* sektor pertambangan di Indonesia pernah dilakukan oleh PT. Adaro Energy. Diungkapkan pada tahun 2019, PT. Adaro Energy melancarkan *tax avoidance* dengan melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International sehingga membuat Pendapatan Kena Pajak (PKP) mereka di Indonesia lebih rendah (CNBC Indonesia, 2019). Praktik tersebut dilakukan selama tahun 2009 hingga 2017 yang membuat perusahaan tersebut membayar pajak lebih rendah 1,75 triliun rupiah. Praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep di mana organisasi, terutama perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan (Agustyo & Arianti, 2024). CSR juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk membangun citra baik bagi perusahaan dan memengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat (Lukmana & Puspita, 2023). Perusahaan yang menerapkan CSR cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena tidak ingin merusak citra baik perusahaan (Lukmana & Puspita, 2023).

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dikaitkan dengan investasi berbentuk aset tetap (Jusman & Nosita, 2020). Aset tetap yang besar dapat membuat celah untuk perusahaan melakukan *tax avoidance*, sebab beban penyusutan aset tetapnya akan ikut semakin besar. Hal tersebut digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan pada akhirnya dapat mengurangi labanya (Putri dkk., 2022). Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah, begitupula sebaliknya (Jusman & Nosita, 2020).

Sales growth merupakan rasio pertumbuhan yang menunjukkan persentase kenaikan penjualan suatu perusahaan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya (Harahap, 2020 : 310). *Sales growth* yang meningkat menandakan produktivitas perusahaan juga meningkat, sehingga membuat laba yang dihasilkan akan meningkat pula (Rahayu dkk., 2023). Laba yang tinggi membuat perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* agar beban pajak tidak ikut tinggi dan membuat laba yang dihasilkan didistribusikan untuk pemilik perusahaan (Rahayu dkk., 2023).

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan sumber yang dimiliki, seperti aset, modal, atau penjualan (Siswanto, 2021 : 35). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba yang dihasilkan. Laba yang tinggi tersebut, mengisyaratkan bahwa perusahaan mampu membayar beban pajaknya dan tidak menghindari praktik *tax avoidance* (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Ukuran perusahaan ditaksirkan mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan ialah suatu pengelompokan perusahaan menjadi besar, menengah, dan kecil melalui banyak cara, salah satunya berdasarkan jumlah aset yang dimiliki (Solihin dkk., 2020). Peningkatan jumlah aset suatu perusahaan dapat menyebabkan peningkatan laba perusahaan tersebut, sebab seluruh aset yang dimiliki akan dimanfaatkan untuk menghasilkan laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung meminimalkan laba yang terlihat dan menurunkan tarif pajak (Solihin dkk., 2020).

Beberapa penelitian dahulu mengatakan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang menerapkan CSR cenderung untuk tidak melakukan *tax avoidance* karena tidak ingin merusak citra baik perusahaan (Mkadmi & Ali, 2024) serta (Winarno dkk., 2021). Pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* juga akan diperkuat oleh ukuran perusahaan karena memiliki sumber daya lebih banyak untuk melaksanakan CSR lebih baik, sehingga dapat menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan dan mengurangi tekanan dari masyarakat untuk menghindari pajak secara agresif (Abdullah dkk., 2021). Namun Wirianata dkk. (2024) mengatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh tersebut.

Beberapa penelitian dahulu menyatakan bahwa *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas berpengaruh secara positif signifikan terhadap *tax avoidance* karena semakin besar aset yang dimiliki perusahaan dapat membuat

kegiatan operasional perusahaan semakin efektif, sehingga penjualannya akan meningkat dan berdampak pada laba yang ikut meningkat (Abdullah dkk., 2021) dan (Wirianata dkk., 2024). Pengaruh *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* juga mampu dimoderasi oleh ukuran perusahaan karena semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula asetnya dan berdampak pada laba juga semakin besar (Hendayana dkk., 2024) serta (Abdullah dkk., 2021). Namun Suyanto dan Kurniawati (2022) mengatakan sebaliknya.

Penelitian mengenai *tax avoidance* di Indonesia telah banyak dilakukan dengan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti ingin Menguji dan mengetahui kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* menggunakan *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, *Sales Growth*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* Dimoderasi Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijabarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji dan mengetahui pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh positif *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh positif *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji dan mengetahui pengaruh negatif profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Menguji dan mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
6. Menguji dan mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

7. Menguji dan mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
8. Menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

1.4.1.1 Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam pengambilan keputusan dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan keuangan serta perpajakan.

1.4.1.2 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat kebijakan dan peraturan perpajakan agar dapat mencegah praktik *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1.4.2.1 Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan topik serupa dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas pada *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan.

1.4.2.2 Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis terkait pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *sales growth*, dan profitabilitas pada *tax avoidance* dimoderasi ukuran perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai mekanisme penelitian yang baik dan benar agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian berikutnya.